



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Telepon (0411) 587090 Makassar 90245
Telepon 585257, 586083, 587079, 587090, 586087, 584081, 585747, 587089, Fax 584959

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 188.4/PD4/ 305/2008

Tentang

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM SUB SENTRA PENDIDIKAN KHUSUS (PK)
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK) SLB NEGERI MAKASSAR DAN
SLB NEGERI PEMBINA JENEPONTO**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Menimbang

- a. Dalam Rangka Pelaksanaan Program Sub Sentra Pendidikan Khusus (PK) Dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).
- b. Bahwa tugas dan fungsi PK dan PLK yaitu merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena berkecenderungan fisik, emosional, mental, sosial dan peserta didik yang memiliki potensi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut pada huruf (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 430).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan

Menperhatikan

1. Surat Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor 1895/C.6.I/LK/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penetapan Sub Sentra PK dan PLK pada Kabupaten/Kota.
2. Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Program Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) dalam Pembinaan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas R.I dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- a. SLB Negeri Makassar alamat jalan Pahlawan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan
- b. SLB Negeri Pembina Jeneponto alamat jalan Kesehatan Nomor 111 Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagai Penyelenggara Program Sub Sentra Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Tingkat Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua

: Penyelenggara Program Sub Sentra Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) tersebut di fasilitasi seluruh kebutuhan dan keperluan operasional oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Ketiga

: Dalam Penyelenggaraan Program Sub Sentra Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas R.I.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL 30 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H. A. PATABAI PABOKORI

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 580 008 469

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan SLB Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Sulawesi Selatan;
4. Kepala SLB Negeri Makassar;
5. Kepala SLB Negeri Pembina Jeneponto;
6. Bertinggal.